

IDEOLOGI PANCASILA SUATU REFLEKSI DAN PROYEKSI AKAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ALIRAN FILSAFAT HUKUM SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

Iwan Darmawan*, Roby Satya Nugraha**.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail : rivaldarmawan269@yahoo.co.id, robysatyanugraha@unpak.ac.id.
Naskah diterima : 14/07/2021, revisi : 30/07/2021, disetujui 24/08/2021

Abstrak

Tujuan untuk dilakukannya penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, pada hakikatnya adalah suatu refleksi kebangsaan Indonesia, yang terlahir dari bangsa yang memiliki kegemilangan di masa lampau dan menjadi pusaka bagi generasi selanjutnya sepanjang masa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung makna yang holistik dan mendalam, tidak hanya sebagai dasar atau landasan dari bangsa dan negara Indonesia, tetapi lebih jauh dari itu ideologi bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah tujuan hakiki dari bangsa yang memiliki berbagai dimensi untuk mencapai tujuan yang paripurna. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis normatif ditujukan pada penelitian kepustakaan. Tujuan paripurna yang hendak dicapai itu tidak lain yaitu terwujudnya Bangsa dan Negara Indonesia yang adil dan makmur tidak hanya slogan, moto, atau simbolis apalagi suatu mimpi yang tak bertepi sehingga menjadi ilusi, tetapi tujuan yang memang seharusnya diperjuangkan oleh semua elemen bangsa sebagai suatu keniscayaan.

Kata kunci : Ideologi, Pancasila, Bangsa Indonesia.

Abstract

The purpose of this research is to describe that Pancasila as the ideology of the Indonesian nation is, in essence, a reflection of the Indonesian nationality, which was born from a nation that had glorious past and became an heirloom for future generations throughout the ages. Pancasila as the ideology of the Indonesian nation contains a holistic and deep meaning, not only as the basis or foundation of the Indonesian nation and state, but further than that the ideology of the Indonesian nation is essentially the ultimate goal of a nation that has various dimensions to achieve a plenary goal. The method used in this research is a normative juridical approach aimed at library research. The plenary goal to be achieved is none other than the realization of a just and prosperous Indonesian Nation and State, not only a slogan, motto, or symbol, let alone an endless dream so that it becomes an illusion, but a goal that all elements of the nation should strive for as a necessity.

Keywords: Ideology, Pancasila, Indonesian Nation.

A. Pendahuluan

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, terakumulasi dari sejarah panjang bangsa Indonesia yang memanjang dalam lorong dan waktu, melintasi zaman dari zaman purbakala hingga zaman modern. Pancasila sejatinya adalah akar peradaban bangsa Indonesia, perekat dan pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat. Keanekaragaman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itulah yang menjadikan bangsa Indonesia mewujudkan sebagai pelangi yang memanjang dari Sabang sampai Merauke. Keindahan pelangi bangsa Indonesia bukanlah suatu kata tanpa makna, tetapi suatu makna yang terdalam dari karunia Tuhan Sang Pencipta alam semesta, yang memberi nafas kehidupan kebangsaan Indonesia yang dahulu kala bernama Nusantara, dan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Nusantara yang gemilang di masa lalu, kini mengejewentah menjadi bangsa dan negara Indonesia yang raya. Refleksi kebangsaan Indonesia senantiasa mengumandangkan simponi Indonesia pusaka, yang selalu dipuja-puja bangsa.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, pada hakikatnya adalah suatu refleksi kebangsaan Indonesia, yang terlahir dari bangsa yang memiliki kegemilangan di masa lampau dan menjadi pusaka bagi generasi selanjutnya sepanjang masa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung makna yang holistik dan mendalam, tidak hanya sebagai dasar atau landasan dari bangsa dan negara Indonesia, tetapi lebih jauh dari itu ideologi bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah tujuan hakiki dari bangsa yang memiliki berbagai dimensi untuk mencapai tujuan yang paripurna. Tujuan paripurna yang hendak dicapai itu tidak lain yaitu terwujudnya Bangsa dan Negara Indonesia yang adil dan makmur tidak hanya slogan, moto, atau simbolis apalagi suatu mimpi yang tak bertepi sehingga menjadi ilusi, tetapi tujuan yang memang seharusnya diperjuangkan oleh semua elemen bangsa sebagai suatu keniscayaan.

Yudi Latif dalam bukunya : “Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila”, menyebutkan :

“Pancasila adalah warisan dari jenius Nusantara. Sesuai dengan karakteristik lingkungan alamnya, sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau (archipelago), jenius Nusantara juga merefleksikan sifat lautan. Sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sifat lautan juga dalam keluasannya, mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran.”¹

Pancasila sebagai warisan dari jenius Nusantara sebagaimana disampaikan *Yudi Latif* di atas, memberikan makna yang mendalam bahwasanya negeri kepulauan (*archipelago*) yang dahulu bernama Nusantara merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Negeri yang dikelilingi lautan memberikan tafsir hermeneutis² bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang di masa

¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna : Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta : Gramedia, 2011), hlm. 2.

² Lihat W. Poespoprodjo, L. Ph, *Hermeneutika*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2004), hlm. 21-21 disebutkan bahwa menurut Friedrich August Wolf, hermeneutika disebutnya sebagai “ilmu tentang aturan-aturan untuk mengenali makna (*die bedeutung*) tanda-tanda, sedangkan tujuan hermeneutika adalah menangkap pikiran-pikiran seseorang yang tertulis bahkan yang diucapkan.

lampau, di mana gesekan dan energi masa lampau itu mewujudkan dalam suatu cakrawala di masa kini menjadi bangsa dan negara Indonesia yang begitu beragam. Layaknya lautan yang menampung berbagai aspek kehidupan, negara dan bangsa Indonesiapun menampung berbagai keragaman yang begitu plural, menjadikan bangsa Indonesia sebagai negeri bahari yang disinari matahari sepanjang zaman, memberikan tafsir di masa depan bahwa negeri ini layak menjadi bangsa dan negara yang makmur, adil, dan sentausa.

Berangkat dari pemahaman yang dikemukakan oleh *Yudi Latif* di atas, maka siapapun yang berusaha memahami dan memaknai Pancasila sebagai warisan dari jenius Nusantara, maka Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah sesuatu yang semestinya, karena hanya dengan ideologi Pancasila bangsa dan negara Indonesia yang majemuk akan mampu menjadi bangsa yang besar dan humanis. Bangsa yang besar dan humanis adalah bangsa yang tetap meninggikan Ketuhanan yang Maha Esa, menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, senantiasa bersatu dan pantang bercerai berai, senantiasa bermusyawarah atas dasar hikmat dan kebijaksanaan, dan selalu memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat. Pancasila sebagai warisan dari jenius Nusantara, sudah selayaknya mewarisi etos dan semangat untuk selalu memperjuangkan nilai-nilai luhur tersebut guna mencapai negara paripurna yang dapat memberikan keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya.

Bercermin dari masa lalu Indonesia, yang terlahir dari peradaban masa lampau yang gemilang, hendaknya menjadi inspirasi, motivasi, dan imajinasi bagi siapapun yang menjadi warga negara Indonesia untuk membawa negeri ini kembali mencapai kegemilangan di masa kini dan masa depan. Kegemilangan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit³ di masa lalu bukanlah mimpi atau dongeng yang dapat menidurkan dan melenakan. Kegemilangan dua kerajaan besar Nusantara itu adalah suatu hal yang nyata dan tercatat dalam sejarah sebagai suatu kebenaran historis yang dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar itu maka siapapun yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, sejatinya harus terpanggil oleh panggilan sejarah untuk mengembalikan kembali kejayaan masa lampau Nusantara tersebut melalui kejayaan Indonesia dengan ideologi Pancasila, yaitu negara yang *gemah rifah loh jinawi* bukan hanya cerita tetapi sesuatu hal yang nyata harus diperjuangkan. Negeri ini sejatinya harus menjadi tuan di negerinya sendiri, dan menjadi superior di antara bangsa-bangsa beradab lainnya di muka bumi ini.

Kegemilangan leluhur bangsa Indonesia di masa lalu, dengan berdirinya kerajaan-kerajaan besar di seluruh wilayah Nusantara, menjadi tonggak sejarah baru bangkitnya Indonesia sebagai bangsa yang memiliki prinsip dan harga diri, memiliki kekuatan ekonomi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kekuatan militer yang kuat dan disegani dalam rangka mengamankan setiap jengkal wilayah Indonesia. *Gent* kebangsaan Indonesia di masa lalu yang gilang gemilang sudah semestinya mengkristal kembali di masa kini dan masa depan. Pancasila

³ Lihat George Coedes, *Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha*, (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2015), hlm. 127, menyebutkan bahwa perluasan kekuasaan Sriwijaya, disebelah barat laut ke arah selat Malaka dan di sebelah tenggara ke arah selat Sunda, merupakan petunjuk yang sangat jelas tentang incarannya terhadap kedua lintasan besar antara Lautan India dan Lautan Cina. Pemilikannya akan menjamin baginya keunggulan niaga di Nusantara selama berabad-abad. Lihat juga hlm. 312-314, yang menjelaskan kejayaan kerajaan Majapahit yang menguasai Nusantara dengan rajanya Hayam Wuruk dan Mahapatihnya Gajah Mada.

sebagai ideologi bangsa Indonesia semestinya dimaknai sebagai roh kebangsaan Indonesia, sehingga bangsa ini bergerak dinamis, penuh kepercayaan diri, berani tampil dan tergerak motivasinya untuk selalu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini tentunya selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, keselarasan ini memberikan suatu makna adanya pertautan yang erat antara Pancasila sebagai landasan ideologis dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yang menekankan pada data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang sudah didokumentasikan. Titik berat penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ditujukan pada penelitian kepustakaan. Penelitian ini lebih banyak mengkaji data sekunder dalam bentuk bahan-bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alasan yang dapat dikemukakan karena masalah hukum yang diteliti berkaitan dengan peraturan dan sejarah sumber hukum yang berlaku.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Pancasila Sebagai Suatu Filsafat dan Cita Hukum.

Pancasila sebagai suatu filsafat, karena Pancasila mengandung nilai-nilai filosofis yang luhur dan harmonis. Nilai-nilai luhur dan harmonis tersebut terakumulasi dalam lima sila, yang memiliki esensi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan Keadilan. Nilai-nilai esensi dari Pancasila tersebut pada dasarnya nilai-nilai filsafati yang menjadi akar atau fundamen dalam kehidupan. Akumulasi nilai-nilai esensi dari Pancasila itu pada hakikatnya adalah tujuan yang harus dicapai tidak hanya sebagai tujuan dari konsepsi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi juga tujuan yang hendak dicapai oleh individu yang menginginkan keseimbangan hidup yang akan memberikan keluhuran dan kemulyaan. Pancasila sebagai suatu filsafat seyogyanya dapat dipahami dan dimaknai oleh segenap rakyat Indonesia dan mengamalkannya dengan penuh konsekuensi dan tanggung jawab.

Dalam perenungan filsafat, *Darji Darmodiharjo* dan *Sidharta* mengemukakan pendapatnya tentang Pancasila, sebagai berikut :

*"Dilihat dari materinya Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Dasar Negara pancasila dibuat dari materi atau bahan dalam negeri yang merupakan asli murni dan menjadi kebanggaan bangsa. Dilihat dari kedudukannya Pancasila menempati kedudukan paling tinggi, yakni sebagai cita-cita serta pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia."*⁴

Perenungan filsafat tentang Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh *Darji Darmodiharjo* dan *Sidharta* memberikan suatu pemahaman yang kritis dan mendalam, artinya Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara menjadi pondasi bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Pernyataan *Darji Darmodiharjo* dan *Sidharta* dalam perenungan filsafatnya

⁴ Darji Darmonodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 223.

tersebut semestinya membangunkan kita untuk berkontemplasi lebih mendalam serta berdialektika lebih holistik dan kritis, bahwanya Pancasila sebagai suatu filsafat merupakan karya luhur bangsa Indonesia dalam membingkai dan memagari bangsa Indonesia dengan nilai-nilai yang luhur dan harmonis. Dengan perkataan lain Pancasila merupakan tafsir hakikat dari tujuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana tafsir hakikat tersebut semestinya dapat dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan nyata.

Masih dalam perenungan filsafat, kembali *Darji Darmodiharjo* dan *Sidharta*, mengemukakan pendapatnya, sebagai berikut :

“Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum, berarti kita menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum kita. Aturan-aturan hukum yang ditetapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.”⁵

Dari pendapat *Darji Darmodiharjo* dan *Sidharta* tersebut, menunjukkan bahwa Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum, hal ini tentunya suatu refleksi filsafati dari hakikat hukum Indonesia, di mana semua hukum yang kita pelajari dan menjadi rujukan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia harus bersumber kepada Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum. Perenungan filsafat dari *Darji Darmodiharjo* dan *Sidharta*, seyogyanya menjadi refleksi kebangsaan yang menyeluruh dari berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia. Penyimpangan dari perenungan nilai-nilai filsafat ini menjadikan hakikat kebangsaan kita dipertanyakan atau hakikat kebangsaan sudah tidak memiliki kewibawaan lagi, yang berakibat melonggarnya nilai-nilai luhur tersebut, yang pada gilirannya akan menimbulkan distorsi-distorsi nilai kebangsaan, yang akan menghancurkan sendi-sendi kebangsaan. Hal ini tentunya harus dihindari dengan menguatkan kembali komitmen kebangsaan, merefleksi kembali nilai-nilai kebangsaan melalui berbagai kegiatan dan metode, sehingga Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum tidak dikotori dan dicemari oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin menghancurkan bangsa dan negara Indonesia.

Pancasila sebagai suatu filsafat, terlihat dari pandangan *Notonagoro*, dengan pandangannya sebagai berikut :

*“Pancasila bukannya suatu konsepsi politis, akan tetapi buah hasil perenungan jiwa yang dalam, buah hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman yang luas.”*⁶

Selanjutnya *Notonagoro* kembali menjelaskan konsepsi Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa Indonesia yang universal, sebagai berikut :

*“Pancasila menjelaskan dan menegaskan corak warna atau watak rakyat kita sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan, bangsa yang menginsyafi keluhuran dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar perikemanusiaan yang universal, meliputi seluruh alam kemanusiaan,”*⁷

⁵ *Ibid.*

⁶ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta : Bina Aksara, 1984), hlm. 10.

⁷ *Ibid*, hlm. 12-13.

Berpijak kepada pandangan *Notonagoro* tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan buah hasil perenungan jiwa yang mendalam yang bersifat universal, melebihi ilmu pengetahuan dan meliputi seluruh alam kemanusiaan. Dengan perkataan lain Pancasila merupakan suatu filsafat yang luhur berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia, tidak hanya bersifat logis, tetapi juga bersifat filosofis, bahkan bersifat metafisis yang transendental. Mendasarkan kepada pandangan *Notonagoro* tersebut maka Pancasila tidak hanya sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, tetapi lebih jauh dari itu Pancasila dimaknai sebagai perenungan mendalam bangsa Indonesia dalam menatap cakrawala kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang holistik, mendalam, ktistik, dan tarnsendental. Atas dasar itu maka Pancasila sebagai suatu filsafat memberikan nilai-nilai luhur dan mulia untuk dapat dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tetap tidak melepaskan nilai-nilai yang luhur dan mulia tersebut.

Pancasila sebagai suatu filsafat yang mengakumulasi nilai-nilai yang terintegrasi menjadi nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan Keadilan. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal tersebut terjabarkan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia, tak terkecuali nilai hukum sebagai nilai yang sangat fundamen. Dalam konteks itu, kembali *Darji Darmodiharjo* dan *Sidharta* berpendapat :

*“Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi dari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia setelah selama berabad-abad dengan didorong oleh Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) yang berjiwakan Pancasila. Proklamasi kemerdekaan ini sekaligus memberi garis batas berakhirnya tertib hukum masa penjajahan dan permulaan tertib hukum nasional.”*⁸

Mengacu kepada pandangan *Darji Darmono* dan *Sidharta* tersebut di atas, memperlihatkan bahwa nilai hukum yang bermuara kepada Pancasila harus lebih berorientasi kepada nilai-nilai hukum yang berbasis tertib hukum nasional bukan kepada tertib hukum masa penjajah. Demikian juga dengan tertib hukum nasional dengan sendirinya harus berbasis kearifan lokal Nusantara sebagai induk kearifan lokal bangsa Indonesia. Kearifan lokal Nusantara yang sarat dengan nilai-nilai tersebut pada dasarnya adalah nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang berasal dari leluhur dan nenek moyang bangsa Indonesia sendiri. Atas dasar itu muara falsafah kearifan lokal bangsa Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai filosofis itulah yang menjadi akar kebangsaan Indonesia yang harus dipertahankan oleh bangsa Indonesia dari satu generasi ke generasi berikutnya sepanjang masa.

Menurut *Notonagoro*, kelima sila dari Pancasila itu merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dan tak dapat dijungkirbalikan tanpa mengubah inti isinya, karena susunan Pancasila itu hierarkis dan bentuknya piramidal. Hierarkis karena kalau dilihat dilihat inti isinya, urutan lima sila itu menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luas isinya, piramidal karena tiap-tiap sila yang dibelakang sila lainnya merupakan pengkhususan dari sila yang dimukanya.⁹ Pandangan *Notonagoro* tersebut di atas, pada dasarnya menngambarkan bahwa Pancasila itu suatu konsep

⁸ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 163.

⁹ P. J. Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia : Penelitian Pancasila Dengan Pendekatan Historis, Filosofis, dan Sosio Yuridis Kenegaraan*. (Yogyakarta : Kanisius, 1993), hlm. 86.

filosafat yang mengandung makna yang mendalam. Sila-Sila yang disusun membentuk suatu piramida makna menggambarkan bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai historis dan filosofis yang saling melengkapi. Dari nilai historis, peradaban di masa lalu senantiasa bentuk piramida menjadi suatu perlambang akan nilai filosofis yang tinggi, dimana puncak piramida melambangkan adanya sesuatu yang maha tinggi, yaitu Ketuhanan, semuanya saling mengisi seperti piramida, yang dalam konteks Pancasila, tingkatan piramida terakhir adalah adanya keadilan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia.

Padmo Wahjono menjabarkan sumber tertib hukum nasional dalam kaitannya dengan pandangan hidup bangsa, dengan pendapatnya sebagai berikut :

"Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan Individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan Budi Nurani Manusia."¹⁰

Merujuk kepada pandangan *Padmo Wahjono* tersebut dapat dijabarkan bahwasanya Pancasila sebagai suatu filsafat menaungi dan memagari budi nurani manusia Indonesia agar senantiasa dalam koridor suatu cita hukum yang memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian yang menyeluruh baik nasional maupun internasional dan terapalikasi dalam peran serta bangsa dan negara Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Berdasarkan pandangan *Padmo Wahjono* tersebut memberikan gambaran bahwa Pancasila sebagai suatu filsafat mewujudkan tidak hanya sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga sebagai ideologi dunia, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya adalah nilai-nilai yang bersifat universal dan diakui oleh seluruh bangsa di dunia.

Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) atau (*the idea of law*) didasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karenanya, peranan cita hukum Pancasila adalah sebagai asas umum yang mempedomani, mendasari, norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, dan penerapan hukum) dan seluruh perilaku hukum di Indonesia. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa pada posisi seperti ini mengharuskan tujuan pembentukan seluruh hukum positif di Indonesia adalah untuk mencapai ide-ide atau nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.¹¹ Hal tersebut memberikan suatu pemahaman yang mendasar bahwasanya Pancasila berserta nilai-nilainya yang tersebar dalam lima asas, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan Keadilan merupakan asas fundamental yang harus menjadi tujuan dan evaluasi dari proses penyelenggaraan hukum. Proses penyelenggaraan hukum yang tidak berbasis kepada nilai-nilai Pancasila dapat dianggap sebagai suatu ketidaksesuaian dan pengingkaran terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa,

¹⁰ Padmo Wahjono. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Indonesia : Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 88.

¹¹ Nyana Wangsa dan Kristian, *Hermeneutika Pancasila : Orisinalitas & Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2015), hlm. 71-72.

sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai etika bangsa, dan yang terpenting sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *filosofische gronslag* atau *rechtsidee* atau ide dasar hukum (*the idea of law*) maka pembentukan hukum, penerapan hukum dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, nilai-nilai, prinsip-prinsip dan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila harus dilaksanakan dalam pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia.¹² Atas dasar tersebut maka menjadi suatu keniscayaan bahwa Pancasila menjadi cita hukum bagi penyelenggaraan hukum di Indonesia, yaitu penyelenggaraan hukum yang tidak terlepas dari nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan Keadilan.

2. Pancasila Sebagai Akar Kebangsaan Indonesia

Pancasila sebagai akar kebangsaan Indonesia, terbentang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari masa ke masa. Perjalanan sejarah yang menembus dari generasi ke generasi, dari zaman purbakala, zaman pra sejarah, zaman kerajaan, zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, zaman orde lama, Zaman orde baru, zaman reformasi, hingga zaman sekarang ini. Perjalanan sejarah yang silih berganti dan saling sambung menyambung tersebut merupakan untaian perjalanan bangsa Indonesia yang sarat akan nilai-nilai kebangsaan yang akhirnya mengkristal dan terakumulasi sebagai sebuah perjuangan dan pengorbanan yang tak terhingga, sehingga berkat rahmat dan hidayah dari Tuhan yang maha kuasa terlahir bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat yang memiliki karakteristik budaya, agama, adat istiadat yang beragam. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang begitu panjang tersebut tentunya menjadi suatu refleksi keberadaan Pancasila sebagai ideologi dan sebagai perekat kebangsaan Indonesia.

Filsafat kenegaraan yang hingga kini tetap populer adalah moto kebangsaan *Bhinneka Tunggal Ika* yang dikutip dari Kitab Sutasoma buah karya Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit, yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

*“Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen, mangka ng jinatwa kalawan siwatatwa tunggal, Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa”, yang artinya bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah tetapi satu jua, artinya tidak ada dharma yang mendua.”*¹³

Menurut kajian Toru Aoyama (1991), ahli sastra Jawa Kuno berkebangsaan Jepang menyebutkan sebagai berikut :

*“Bhinneka Tunggal Ika, a national slogan of the Republik of Indonesia, is customarily translated into English as “unity in diversity” referring to “the unity of Indonesia as the nasional and its ethnic diversity”. The phrase is taken from the kakawin Sutasoma, composed by the fourteenth century poet Mpu Tantular,”*¹⁴

¹² *Ibid*, hlm. 72.

¹³ Sekretariat MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta : Sekretariat MPR RI, 2012), hlm. 181.

¹⁴ Purwadi, *Sistem Tata Negara Kerajaan Majapahit*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4, Desember 2006, hlm. 164.

Berdasarkan kajian tersebut di atas, Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat kebangsaan Indonesia yang berbeda-beda dalam berbagai aspek merupakan perekat sejarah bangsa Indonesia bahwasanya bangsa Indonesia yang berbeda-beda suku bangsa, agama, budaya, dan adat istiadat pada dasarnya memiliki persamaan karena berasal dari nenek moyang yang sama. Berangkat dari pemikiran tersebut maka keberadaan Pancasila sebagai akar kebangsaan Indonesia tergali dari akar peradaban bangsa Indonesia, sehingga secara historis memiliki landasan yang kuat. Dengan kekuatan landasan historis tersebut Pancasila memiliki marwah atau kewibawaan yang tinggi sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai akar kebangsaan Indonesia, Pancasila tentu saja harus ditafsirkan sebagai ideologi yang mengakar bagi bangsa dan negara Indonesia, sehingga kebangsaan Indonesia tidak cepat goyah, tetapi sebaliknya mencengkram ke bumi Indonesia, dan mewujudkan sebagai pohon kehidupan bagi bangsa dan negara Indonesia, yang akan menghasilkan tunas-tunas kebangsaan yang terus berkembang seiring dengan peradaban yang terus berjalan.

Berdasarkan penelusuran sejarah, Pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang, dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila diilhami gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri.¹⁵ Hal tersebut memberikan makna bahwa Pancasila sebagai akar kebangsaan Indonesia bukanlah ideologi instan, tetapi suatu ideologi yang lahir dari sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia yang menembus dan melintasi masa dan zaman, oleh karena itu Pancasila sebagai akar kebangsaan Indonesia senantiasa kokoh di bumi persada Indonesia, yang akan tegak sepanjang zaman dalam kedinamisan bangsa dan negara, dalam medan magnet kehidupan bangsa Indonesia dari generasi ke generasi. Pancasila sebagai akar kebangsaan Indonesia, terniscaya selamanya akan tetap kuat mengakar di bumi Nusantara, tidak akan mengubah putaran roda zaman, meski zaman terus akan berubah seiring dengan perkembangan kemasyarakatan dan perkembangan pemikiran manusia.

Nasionalisme Indonesia itu sendiri, berdiri di atas kemajemukan yang telah ada sebelum republik berdiri. Sebagai sebuah *nation state* modern, Indonesia terbentuk atas semangat kebangsaan dari suku-suku yang ada untuk membangun masa depan bersama di bawah suatu negara yang sama, meski warga bangsanya berbeda etnik, ras, agama, sejarah, dan budayanya, karena itu persatuan Indonesia tidak bersifat etnik melainkan etis.¹⁶ Berdasarkan pemikiran tersebut maka nasionalisme Indonesia berdiri atas kesederajatan antar suku yang bersifat egalitarian, artinya semua suku-suku di Indonesia sama derajatnya tidak ada suku yang lebih baik dari suku lainnya. Hal inilah yang akan menjadikan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berdiri kokoh selamanya, karena menempatkan kesetaraan antar etnis dalam kerangka etika bangsa yang saling menghormati dan menghargai.

Bisa dipahami, persoalan keIndonesiaan adalah persoalan “hidup mati” yang diperjuangkan oleh *founding fathers*. Impian tentang “Rumah Indonesia” yang tentram itu membuat para *faounding fathers* mengalahkan ego golongannya

¹⁵ Sekretariat MPR RI, *Op.Cit*, hlm. 27.

¹⁶ Bernard L Tanya, Theodorus Yosep Parera, Samuel F. Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2015), hlm. 2.

masing-masing dan menerima tawaran Bung Karno tentang Pancasila. Pancasila diterima bukan karena diusulkan Soekarno, melainkan karena dianggap menjadi jalan terbaik merawat “Rumah Indonesia”.¹⁷ Refleksi perenungan tentang “Rumah Indonesia”, adalah suatu kenyataan yang harus dipertaruhkan dan dipertahankan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu harga mati yang harus terus dipertahankan oleh semua elemen bangsa, karena “Rumah Indonesia”, diperjuangkan dengan harga yang tak ternilai, dibangun dari jiwa besar elit-elit bangsa yang awalnya berasal dari suku-suku yang berbeda, yang memiliki posisi dan kedudukan yang setara dalam bingkai ibu pertiwi Nusantara yang melahirkan suku-suku tersebut.

Untuk menjadi satu bangsa Indonesia yang kuat, orang Indonesia harus hidup dalam negara kesatuan, dan siap membela negara kesatuan itu. Untuk hidup sebagai satu bangsa yang siap membela kesatuannya diperlukan faktor-faktor penunjang yang dalam hal ini berupa pengajaran nasional, kebudayaan nasional, bendera negara, dan bahasa negara. Norma-norma itulah yang harus diikuti agar orang-orang Indonesia dapat hidup berbangsa sesuai Pancasila.¹⁸ Berdasarkan pemikiran tersebut, maka jelaslah jika ingin membangun bangsa yang kuat maka diperlukan wadah untuk bersatu yang disebut negara kesatuan, dengan perkataan lain adanya suatu kontrak sosial yang mengikat orang Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pondasi kebangsaan yang kuat dan kokoh haruslah bersandar kepada suatu landasan atau dasar negara yang disebut Pancasila, serta adanya konstitusi yang mengikat kedua belah pihak yaitu rakyat dan pemerintah untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam proses bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam konteks Pancasila sebagai akar kebangsaan Indonesia, *H. Kaelan* mengemukakan pandangannya sebagai berikut :

*“Negara Pancasila sebagai negara kebangsaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, mendasarkan nasionalisme (kebangsaan) berdasarkan hakikat kodrat manusia. Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang berkemanusiaan, bukan suatu kebangsaan yang Chauvinistik.”*¹⁹

Mendasarkan kepada pendapat *H. Kaelan* di atas, dapat dijabarkan bahwa negara kebangsaan Indonesia yang berlandaskan kepada hakikat kodrat manusia mengandung makna bahwa hakikat kodrat manusia menjadi landasan negara kebangsaan Indonesia, yang artinya kodrat manusialah yang dijadikan dasar dalam mengembangkan negara kebangsaan Indonesia. Kodrat manusia yang senantiasa menjalani kehidupannya sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang saling menghargai dan saling menghormati antar sesamanya. Oleh karena itu paham *chauvinistik* tidaklah tepat diterapkan di negara kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila, karena hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai humanis, dalam tata pergaulan di masyarakat.

Selanjutnya *H. Kaelan* juga mengemukakan pendapat *Soepomo* terkait Pancasila sebagai akar kebangsaan Indonesia, yaitu sebagai berikut :

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ P.J. Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia : Penelitian Pancasila Dengan Pendekatan Historis, Filosofis, dan Sosio-Yuridis Kenegaraan, Op,Cit*, hlm. 132.

¹⁹ H. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta : Paradigma, 2000), hlm. 226.

*“Soepomo pada sidang BPUPKI mengusulkan tentang paham integralistik, yang dalam kenyataan objektivinya berakar pada budaya bangsa. Namun hendaklah dibedakan dengan konsep negara integralistik sebagaimana dikembangkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Bangsa Indonesia terdiri dari atas manusia-manusia sebagai individu, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok, golongan-golongan, suku bangsa-suku bangsa, yang hidup dalam suatu wilayah yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam. Keseluruhannya itu merupakan suatu kesatuan integral baik lahir maupun bathin”.*²⁰

Pandangan Soepomo yang dikemukakan oleh H. Kaelan di atas pada hakikatnya merupakan suatu penegasan bahwa bangsa Indonesia meskipun berbeda-beda dan sangat beragam dalam berbagai hal, namun secara *de facto* dan *de jure* merupakan satu kesatuan lahir maupun bathhin yang tidak dapat diganggu gugat, berdaulat, dan memiliki hak dan kewajiban dalam naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Paham integralistik yang dikemukakan oleh Soepomo tersebut mengejewentah menjadi wawasan Nusantara yang memberikan dasar geopolitik bangsa dan negara Indonesia dalam satu kesatuan wilayah yang utuh.

3. Pancasila Sebagai Bintang Penuntun Bangsa

Pancasila sebagai suatu ideologi, pandangan hidup, serta pedoman bagi bangsa dan negara Indonesia mengandung makna filosofis bahwasanya Pancasila menjadi arah penentu bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menjalankan berbagai aktifitas serta tindakan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila adalah cahaya penerang bagi bangsa dan negara Indonesia. Cahaya terang yang menyinari segenap tumpah darah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dalam naungan ibu pertiwi Indonesia yang senantiasa memberikan nafas kebangsaan, sehingga terlahir anak-anak bangsa dalam berbagai kiprah dan harapan. Anak-anak bangsa yang terlahir dari generasi ke generasi lainnya telah mengukir dan mematrikan kecintaannya kepada ibu pertiwi sebagai tanah pusaka sepanjang masa.

Pancasila sebagai bintang penuntun (*leitstar*) dapat terlihat dari pernyataan Soekarno sebagai berikut :

*“Dalam mengadakan Negara Indonesia merdeka itu harus dapat meletakkan negara atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis kearah mana kita gerakkan rakyat bangsa dan negara ini. Kita memerlukan suatu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi leitstar.”*²¹

Dari pernyataan Soekarno tersebut, maka terlihat bahwa proses penggalian pancasila adalah proses penggalian suatu ideologi yang sangat luar biasa karena dilakukan proses kontemplasi, yang bersifat transsidental untuk mencapai suatu ideologi yang paripurna dan menjadi bintang penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita yang luhur guna mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat yang berprikemanusiaan, bersatu, bermusyawarah dalam lindungan sang Pencipta. Pancasila sebagai bintang penuntun bagi bangsa dan negara Indonesia, pada hakikatnya suatu tafsir hermeneutis karena

²⁰ *Ibid*, 217.

²¹ Yudi Latif, *Op.Cit*, hlm. 14.

mengandung makna mendalam dan mengkristal dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang tidak terlepas dari masa lalu, mengejewentah di masa kini, dan menjadi suatu proyeksi di masa depan. Pemimpin yang berpegang erat kepada Pancasila sebagai bintang penuntun senantiasa berpikir cermat dalam menjalankan roda pemerintahan secara amanah dan bertanggung jawab.

Bangsa Indonesia harus bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi yang bisa mengikat bangsa Indonesia yang demikian besar dan majemuk. Pancasila adalah konsensus nasional yang dapat diterima semua paham, golongan dan kelompok masyarakat di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus sebagai bintang penuntun (*leitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.²² Dari pernyataan tersebut di atas memperlihatkan bahwa Pancasila sebagai konsensus nasional dan juga bintang penuntun bangsa dan negara Indonesia memiliki sinergitas yang dinamis yang secara otomatis akan menghasikan generasi-generasi yang dinamis dalam membawa bangsa dan Negara Indonesia lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera.

Pancasila merupakan warisan luar biasa dari pendiri bangsa yang mengacu kepada nilai-nilai luhur. Hampir tidak ada keraguan lagi, mayoritas bangsa Indonesia berpendapat bahwa Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup masyarakat Indonesia yang plural. Pancasila yang akomodatif terhadap agama tidak dapat tergantikan oleh ideologi sekularitas yang tidak terlalu bersahabat dengan agama. Pancasila menjadi rujukan dan panduan dalam pengambilan keputusan berbagai kebijakan dan langkah, mulai dalam kehidupan keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan.²³ Berangkat dari pemikiran tersebut, maka Pancasila sebagai bintang penuntun (*leitstar*) menjadi acuan berbagai kebijakan dan keputusan yang akan diambil, sehingga kebijakan dan keputusan yang akan diambil sudah benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta tidak merugikan pihak lain.

Pancasila sebagai bintang penuntun (*leitstar*) memberi tekanan bahwasanya dalam berbangsa dan bernegara harus ada penuntun, pemimpin, atau yang mengarahkan kemana bangsa dan negara Indonesia itu akan dibawa. Esensi pancasila sebagai bintang penuntun memberikan konsekuensi yuridis, sosiologis, dan filosofis akan hakikat negara Indonesia. Atas dasar itu maka Pancasila sebagai bintang penuntun haruslah dinamis dan tidak statis dalam mengarahkan tujuan bangsa Indonesia guna mencapai cita-cita bangsa yang luhur dan mulia, serta menempatkan bangsa dan negara Indonesia sebagai bangsa dan Negara yang memiliki derajat dan martabat yang tinggi. Pancasila sebagai bintang penuntun bangsa memiliki makna bahwa, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bermuara pada puncak piramida sila Ketuhanan, pada hakikatnya Tuhan Yang Maha Kuasalah yang menuntun bangsa Indonesia dalam perjalanannya sesuai dengan takdir dan suratan sang Pencipta. Nilai Ketuhanan yang sedemikian kokoh dalam kultur Nusantara melahirkan semangat untuk menghargai nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Musyawarah, dan nilai Keadilan. Yang dengan nilai-nilai tersebut akan tercipta keseimbangan dan kesebandingan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²² Sekretariat Jendral MPR, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Op.Cit, hlm. 12.

²³ Syahril Syarbaini, *Pendidikan Pancasila*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 2.

4. Negara Paripurna Indonesia Suatu Keniscayaan

Negara paripurna Indonesia mengandung makna negara yang sempurna, kesempurnaan dalam konteks ini yaitu terpenuhinya nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain terpenuhinya nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga teraplikasi nilai-nilai tersebut di masyarakat dan memberikan kedamaian dan kebahagiaan serta terpenuhinya rasa aman dan nyaman. Untuk mewujudkan negara paripurna Indonesia menjadi sesuatu yang niscaya diperlukan suatu pemahaman, pemaknaan, dan keyakinan akan hakikat dari negara paripurna Indonesia tersebut. Tanpa adanya suatu pemahaman, pemaknaan, dan keyakinan terniscayanya negara paripurna Indonesia, akan sulit mewujudkan konsep negara ideal tersebut. Untuk itu reflika Nagarakertagama pada zaman kerajaan Majapahit hendaknya menjadi obor penerang bagi kebangsaan Indonesia untuk memaknai nilai esensi negara ideal dari masa silam tersebut dan sekuat tenaga melakukan proyeksi akan datangnya masa yang gemilang dan terjewentahkan secara nyata dalam kehidupan di masyarakat.

Soekarno menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang telah ada turun temurun. Terkait dengan hal tersebut, Soekarno dengan tegas menyatakan :

*"Tetapi kecuali Pancasila adalah satu Weltanschauung, suatu dasar filsafat, Pancasila adalah satu alat pemersatu, yang saya yakin semakin yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar pancasila itu. Dan bukan saja alat pemersatu untuk di atasnya kita letakkan Negara Republik Indonesia, tetapi juga pada hakikatnya satu alat pemersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang telah kita lawan berpuluh-puluh tahun yaitu penyakit terutama sekali, imperialisme."*²⁴

Pendapat Soekarno tersebut di atas, pada dasarnya suatu pernyataan bahwa pancasilah ideologi yang pas untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang paripurna, yang dapat mempersatukan masyarakatnya dari Sabang sampai Merauke. Tentu saja tidak mudah menyatukan masyarakat yang berbeda-beda budaya, agama, dan adat istiadat dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hanya dengan kekuatan ajaran yang terkandung dalam Pancasila itulah masyarakat yang berasal dari gent Nusantara itu dapat saling berangkulan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Paripurna Indonesia sejatinya lahir dari suatu kehendak bersama anak-anak bangsa Nusantara yang dengan kekuatan takdir Tuhan yang maha kuasa Negara Paripurna Indonesia itu dapat berdiri hingga sekarang ini.

Jauh sebelum Indonesia berdiri, persatuan Indonesia sebenarnya sudah digagas oleh beberapa kerajaan besar di masa lalu, yaitu kerajaan Sriwijaya, kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya, yang pernah menguasai Nusantara sekitar abad ke III-VII²⁵, demikian juga dengan kerajaan Singasari yang

²⁴ Nyana Wangsa dan Kristian, *Op.Cit*, hlm. 63-64.

²⁵ Lihat O.W. Wolters, *Kebangkitan dan Kejayaan Sriwijaya Abad III-VII*, (Depok : Komunitas Bambu, 2017), hlm. 2, menyebutkan bahwa perkembangan Sriwijaya yang pesat bukan suatu proses kebetulan. Besar kemungkinan terdapat kondisi-kondisi khusus yang telah mendorong kemunculan kerajaan laut sebesar itu. Pada zaman pertengahan, Sriwijaya merupakan pusat perdagangan yang sangat terkenal. Oleh karena itu, wajar bila diyakini terdapat latar belakang ekonomi di Asia Tenggara dan barangkali juga di tempat lain di Asia, yang selama berabad-abad telah memberi jalan bagi kejayaan Sriwijaya.

menggagas Ekspedisi Pamalayu saat Kertanegara berkuasa di kerajaan Singasari²⁶, dan tentu saja kerajaan Majapahit yang begitu besar pengaruhnya di Nusantara pada saat diperintah raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, yang dengan Sumpah Palapa²⁷ dapat menjadi cikal bakal Nusantara bersatu. Ketiga kerajaan besar tersebut di masa lampau merupakan titik tolak dan reflika penyatuan Nusantara dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya menjadi magnet metafisika akan adanya kekuatan historis di masa lalu, sebagai benang merah kebangsaan Indonesia dari zaman purbakala hingga zaman sekarang ini secara turun temurun, sebagaimana disampaikan oleh Soekarno di atas.

Yudi Latif, kembali mengemukakan bahwa ajaran yang dikandung dalam Pancasila itu mendapat apresiasi dari beberapa filsuf dan pakar di dunia, sebagai berikut :

“Ajaran yang dikandung pancasila bahkan dipuji oleh seorang filsuf Inggris, Bertrand Russell, sebagai sintesis kreatif antara declaration of American Independence (yang merepresentasikan ideologi demokrasi kapitalis) dengan manifesto komunis (yang merepresentasikan ideologi komunis). Lebih dari itu, seorang ahli sejarah, Rutgers, mengatakan, “Dari semua negara-negara Asia Tenggara, Indonesialah yang dalam Konstitusinya, pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya daripada semua revolusi melawan penjajahan. Dalam filsafat negaranya, yaitu Pancasila dilukiskannya alasan-alasan secara lebih mendalam dari pada revolusi-revolusi itu.”²⁸

Apa yang disampaikan oleh Yudi Latif di atas berdasarkan analisis Russell²⁹ dan Rutgers terhadap ajaran yang terkandung dalam Pancasila merepresentasikan pandangan filsuf dan pakar dunia terkait nilai-nilai dalam Pancasila yang menjembatani dua ideologi besar dunia yaitu kapitalis dan komunis, sehingga dari sintesis tersebut dapat dimaknai bahwa ajaran pancasila sebenarnya memberikan ruang untuk tumbuhnya nilai kapital dan sosial dalam suatu persenyawaan ideologi. Sintesis dua ideologi dunia tersebut pada hakikatnya merepresentasikan sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tidak akan terlepas dari persaingan untuk mendapatkan kapital (*homo economicus*). Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, yaitu nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Musyawarah, dan nilai Keadilan dapat menjembatani kesenjangan yang terdapat dalam ideologi kapitalis dan komunis (sosialis).

²⁶ Lihat Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia II*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan- Balai Pustaka, 1984), hlm. 411-412, menyebutkan bahwa Raja Kertanegara adalah seorang raja Singasari yang sangat terkenal, baik dalam bidang politik maupun keagamaan. Dalam bidang politik ia terkenal sebagai seorang raja yang mempunyai gagasan perluasan cakrawala mandala ke luar pulau Jawa yang meliputi daerah seluruh *dwipantara*.

²⁷ Lihat Slamet Muljana, *Tafsir Nagara Kretagama*, (Yogyakarta : LKIS, 2006), hlm. 143, menyebutkan bahwa Gajah mada bersumpah Palapa : “Jika telah berhasil menundukkan Nusantara, saya baru akan beristirahat. Jika Gurun, Seran, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dampo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, telah tunduk, saya baru akan beristirahat”.

²⁸ Yudi Latif, *Op.Cit*, hlm. 47.

²⁹ Lihat Bertrand Russel I, *Sejarah Filsafat Barat : Kaitannya Dengan Kondisi Sosial Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Penerjemah : Sigit Jatmiko Et All, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 5-6, menyebutkan bahwa ketika agama memiliki kaitan erat dengan pemerintahan suatu imperium, maka motif politik memberikan banyak andil dalam mengubah ciri-ciri primitif agama itu.

Negara Paripurna Indonesia suatu keniscayaan, karena Indonesia lahir dari peradaban tua di muka bumi ini, yang dengan peradaban yang tua tersebut sudah barang tentu akan melahirkan suatu kejeniusan Nusantara yang dianggap sebagai induk peradaban dunia di masa lampau³⁰. *Gent* kebangsaan Indonesia yang berasal dari *gent* kebangsaan dari bangsa-bangsa tua di masa lalu, tetap akan mengalir sebagai suatu benang merah metafisika kebangsaan yang tidak akan pernah terputus, dan akan terus mengalir secara turun temurun. Berdasarkan analisis historis dan tafsir hermeneutis tersebut maka Negara paripurna Indonesia adalah suatu keniscayaan yang nyata jika diyakini oleh segenap bangsa Indonesia dan diperjuangkan tanpa henti dan tanpa lelah, dengan etos dan semangat kesatria negeri yang pantang menyerah, dan berani menghadapi tantangan untuk terwujudnya peradaban Indonesia yang luhur dan mulia.

5. Pertarungan Antara *Dassolen* dan *Dassein*

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai ideal, nilai-nilai *dassolen* (yang seharusnya) yang tertuang dalam lima sila adalah nilai yang seharusnya ada dan dimiliki oleh bangsa beradab, yang memaknai bahwa ada yang maha tinggi yang mengatur jagat semesta ini yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Bangsa yang menuangkan Asas Ketuhanan dalam ideologinya berarti bangsa itu berkomitmen bahwa hanya Tuhanlah yang wajib disembah, menjalankan semua perintahnya, dan meninggalkan semua larangannya. Bangsa beradab juga akan meninggikan nilai Kemanusiaan sebagai hak asasi yang melekat pada setiap manusia. Bangsa beradab senantiasa bersatu dan bermusyawarah jika ada konflik atau persoalan, sehingga keadilan akan tercapai dan dirasakan oleh seluruh rakyat. Kelima sila dalam Pancasila itu merupakan nilai-nilai *dassolen* (yang seharusnya) ada dan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Cita-cita manusia Indonesia dan bangsa Indonesia sudah tertuang di dalam Pancasila. Ketika Pancasila diperkenalkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengatakan bahwa pancasila bukan saja dasar negara, tetapi juga sebagai cita-cita yang menginspirasi dan mempersatukan Indonesia untuk mencapai serta mengisi kemerdekaannya, dari satu generasi ke generasi berikutnya.³¹ Cita-cita bangsa Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, sejatinya adalah suatu tekad bersama bangsa Indonesia meraih mimpinya yang bersandar pada nilai-nilai yang luhur. Dalam mencapai cita-cita tersebut bangsa Indonesia harus senantiasa berpegang kepada nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan Keadilan. Nilai-nilai tersebut harus dijadikan pegangan oleh siapapun yang ingin memperjuangkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Yudi Latif, kembali mencerahkan pemikiran kita, dengan pandangannya sebagai berikut :

³⁰ Lihat Stephen Oppenheimer, *Eden In The East (Surga Di Timur) : Benua yang Tenggelam di Asia Tenggara dan Sundaland Sebagai Induk Peradaban Dunia*, (Jakarta : UfukPress, 2010), hlm. 3, menyebutkan bahwa tidak diragukann lagi bahwa selama zaman es, Asia Tenggara adalah sebuah benua yang besar, sebuah daratan yang meliputi Indo-Cina, Malaysia, dan Indonesia.

³¹ Elwin Tobing, *Indonesian Dream : Revitalisasi & Realisasi Pancasila Sebagai Cita Bangsa*, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2018), hlm. 33.

"Hari kemerdekaan Indonesia semestinya memantulkan semangat optimisme jiwa pemenang. Namun, memburuknya perekonomian, kerentanan politik, dan degradasi keadaban publik yang kita alami membuat cuaca kebatinan bangsa ini diliputi kabut pesimisme. Dalam situasi paradoks seperti itu, yang kita perlukan untuk menyongsong langit harapan bukanlah optimisme yang buta, melainkan optimisme yang fleksibel, optimisme dengan mata terbuka, dan optimisme yang berjejak pada realitas dan visi. Tanpa keduanya, optimisme hanya lamunan kosong yang mengarahkan kita ke jalan sesat. Untuk berjejak pada realitas yang diperlukan adalah kejujuran untuk menerima kenyataan. Kita tidak bisa menutup mata akan kebenaran dan kenyataan adanya berbagai krisis yang mengancam kehidupan bangsa."³²

Pandangan dari Yudi Latif tersebut menunjukkan bahwa bangsa dan Negara Indonesia belum terbebas dari masalah-masalah krusial kebangsaan yang akut, padahal rentang waktu perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan sudah cukup lama. Merujuk kepada Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai bintang penuntun bangsa (*leitstar*), semestinya dalam masa sekarang ini bangsa Indonesia sudah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang membelit sendi-sendi kebangsaan Indonesia. Namun dalam kenyataannya masalah itu masih terus ada, bahkan cenderung malah bertambah. Dalam gerak waktu yang terus bergulir, peradaban Indonesia seharusnya lebih baik dan lebih maju serta lebih beradab, namun dalam kenyataannya peradaban yang semestinya bergerak maju, malahan stagnan bahkan di beberapa sisi kehidupan cenderung peradaban malahan mundur. Hal ini tentunya harus menjadi bahan perenungan semua pihak, untuk mencari solusi dan jalan terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia.

Rentang waktu perjalanan bangsa Indonesia telah menempatkan bangsa Indonesia dalam tatanan kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, regional, dan global. Rentang waktu itu menghadapkan bangsa dan negara Indonesia pada persoalan-persoalan bangsa yang multidimensi, dan untuk itu perlu rekontemplasi akan pemaknaan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga Indonesia tidak kehilangan jati dirinya, apalagi sampai melupakan dan kehilangan sejarah yang fundamental. Carut marutnya penegakan hukum, etika politik yang sudah luntur, korupsi dan kolusi yang masih merajalela, degradasi moral anak-anak bangsa, distorsi dan ancaman resesi ekonomi, terorisme, dan kerawanan-kerawanan sosial lainnya, menimbulkan pertanyaan mendasar tentang validitas dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara yang paripurna. Untuk itu rekontemplasi menjadi wahana perenungan yang mendalam guna membangkitkan makna holistik dari Pancasila, yang akan memberikan kekuatan *dassolen* (yang seharusnya) dan mengendalikan *dassein* (yang senyatanya) yang menggerogoti akar kebangsaan Indonesia.

Dalam pertarungan antara *dassolen* dan *Dassein*, maka sejatinya Pancasila yang memberikan nilai-nilai luhur bagi bangsa Indonesia, dapat dimaknai sebagai ideologi yang dapat memenangkan dalam pertarungan itu, sehingga Indonesia benar-benar akan mewujudkan menjadi negara paripurna yang dapat membawa rakyatnya mencapai cita-cita yang diharapkan, yaitu tercapainya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kenyataannya (*dassein*) hal tersebut tidaklah

³² Yudi Latif, "Relevansi Pancasila Dalam Hidup Kekinian", dalam : *Nilai Keindonesiaan : Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*, (Jakarta : Kompas, 2017), hlm. 1-2.

mudah. Berkenaan dengan hal tersebut Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Penegakan Hukum Progresif", mengemukakan solusi dengan pendapatnya sebagai berikut :

"Bangsa Indonesia yang menghadapi krisis besar dewasa ini akan sangat tertolong untuk keluar dari krisis itu, manakala berani mengubah strategi dari cara-cara konvensional menjadi progresif dan luar biasa, termasuk dalam menjalankan hukum. Cara ber hukum yang progresif dan luar biasa itu sebenarnya menjadi bagian interen dalam hukum. Ia tak dapat disebut sebagai cara-cara yang menyimpang tetapi tetap merupakan cara ber hukum yang sah. Hanya mereka yang terjebak dalam pikiran positivistik legalistik yang berpendapat ber hukum secara luar biasa itu salah, Oliver Wendell Homes, hakim agung legendaris dari Amerika Serikat mengatakan bahwa hukum itu bukan kitab matematika, bukan berpikir silogisme, tetapi sarat dan cukup dengan pengalaman".³³

Solusi dan argumentasi yang disampaikan *Satjipto Rahardjo* tersebut, merupakan suatu solusi melalui cara dialektika, dengan memahami hukum yang hidup di masyarakat, di mana nilai-nilai hukum dalam menyelesaikan suatu masalah, tidak selalu melalui cara yang positivistik dan dogmatik hukum, tetapi juga dapat ditempuh melalui cara musyawarah yang lebih mengedepankan pengalaman, di mana hal tersebut pada dasarnya merupakan nilai Pancasila, terutama sila ke 4, yang lebih mengedepankan mupakat untuk mencapai kesepakatan. Dengan pendekatan ini maka akan didapat suatu keadilan yang lebih mengedepankan keadilan yang restoratif (*restoratif justice*)³⁴ yang mudah dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penguatan musyawarah sebagai salah satu kearifan lokal bangsa Indonesia, pada dasarnya sarat dengan nilai-nilai Pancasila yang lebih mengedepankan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan keadilan dalam menjembatani persoalan masyarakat yang lebih adil dan lebih humanis.

D. Kesimpulan dan Saran

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, dan juga sebagai akar kebangsaan Indonesia tidak akan lekang oleh zaman sepanjang kita semua sebagai warga negara Indonesia tetap merawat dan mempertahankannya sampai kapanpun. Demikian juga Pancasila sebagai suatu filsafat dan cita hukum akan termaknai sepanjang masa sepanjang nilai filosofis dan cita hukum bangsa Indonesia meresap dalam sendi-sendi kebangsaan Indonesia tanpa sekat dan tanpa diskriminasi. Untuk dapat memahami dan memaknai pancasila sebagai akar kebangsaan, dan juga sebagai suatu filsafat dan cita hukum bangsa Indonesia, maka diperlukan bintang penuntun (*leitstar*) untuk dapat menjabarkan nilai-nilai esensi tersebut, sehingga konsep negara paripurna Indonesia dapat dipahami, dimaknai, serta

³³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2000), hal. 74.

³⁴ Lihat Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta : Badan Penerbit FH UI, 2008), hlm. 13, menyebutkan bahwa prinsip dasar tentang keadilan restoratif bukan hanya berakar dari kitab-kitab hukum kuno. Beberapa sarjana mengulas konsep dasar agama sebagai sumber dari konsep keadilan restoratif. Hadley's menyatakan bahwa landasan filosofis, doktrin, tradisi, dan pengalaman praktek penerapan pendekatan keadilan restoratif telah lama ada dan diberlakukan oleh umat Hindu, Buddha, Islam, Yahudi, Sikh, Tao, atau Kristen.

diimplementasikan nilai-nilainya dalam upaya mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, dan kepada Pengelola Jurnal Pakuan Law Review, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

F. Biodata Singkat Penulis

iwan darmawan tempat dan lahir Sukabumi 8 Juli 1968, pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Pakuan Tahun 1989, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Tahun 1999, dan Program Doktor Ilmu Hukum Tahun 2014, riwayat pekerjaan pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 1 (Bidang Akademik) tahun 2003 sampai 2012, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan dari tahun 2013-2015 dan Direktur SDM dan Pembangunan Universitas Pakuan tahun 2017-2022

Roby Satya Nugraha Lahir di Bogor 28 September 1997, Penulis menempuh Pendidikan di SDN Baranangsiang, SMP Negeri 18 Bogor, SMA Negeri 7 Bogor dan menempuh Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan Melanjutkan Pendidikan di S2 Progam Magister Pascasarjana Universitas Pakuan. Penulis saat ini berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan menjabat sebagai Sekretaris Jurnal dan Publikasi di Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan sebagai Pengelola Jurnal Hukum Pakuan Law review (PALAR).

DAFTAR PUSTAKA

- Coedes, George, *Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha*. Jakarta : KPG-Forum Jakarta Paris-Arkenas, 2015.
- Djoened, Marwati dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Balai Pustaka, 1984.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- _____. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Kaelan, H. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Penerbit Paradigma, 2000.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna : Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta : Kompas Gramedia, 2011.
- _____. "Relevansi Pancasila dalam Hidup Kekinian". Dalam : *Nilai Keindonesiaan : Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*. Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2017.
- Muljana, Slamet. *Tafsir Nagara Kretagama*. Yogyakarta : LKIS, 2006.
- Notonagoro. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta : Bina Aksara, 1984.
- Oppenheimer, Stephen. *Eden In The East (Surga di Tumur) : Benua Yang Tenggelam di Asia Tenggara dan Sundaland Sebagai Induk Peradaban Dunia*. Jakarta; Ufukpres, 2010.
- Poespoprodjo, W. *Hermeneutika*. Bandung : Pustaka Setia, 2004.
- Purwadi. "Sistem Tata Negara Kerajaan Majapahit". *Jurnal Konstitusi*, Volume 3 Nomor 4, Desember 2006,
- Russell, Bertrand. *Sejarah Filsafat Barat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Suwarno, P.J. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia : Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis dan Sosio-Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta : Kanisius, 1993.
- Sekretariat Jendral MPR-RI. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta : Sekretariat Jendral MPR-RI, 2012.
- Tanya, Bernard L. Tanya, Theodorus Yosep Parera, Samuel F. Lena. *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2015.
- Tobing Elwin. *Indonesian Dream : Revitalisasi & Realisasi Pancasila Sebagai Cita-Cita Bangsa*. Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2018.

Wahjono, Padmo. *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.

Wolters, O.T. *Kebangkitan & Kejayaan Sriwijaya Abad III-VII*. Depok : Komunitas Bambu, 2017.

Wangsa, Nyana dan Kristian. *Hermeneutika Pancasila : Orisinalitas & Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung : Reflika Aditama, 2015.

Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Depok : Badan Penerbit FH UI, 2009.